



INDONESIA SIPF

E - NEWSLETTER

Edisi 1 Tahun 2014 ●

INDEKS

- Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal: Era Baru Peningkatan *Market Confidence*
- Sosialisasi DPP
- *Stress Test Model*/Dana Jaminan KPEI
- Islam dan Investasi
- Lintas Peristiwa

PELUNCURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL : ERA BARU PENINGKATAN MARKET CONFIDENCE



“Perlindungan terhadap aset pemodal telah diupayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, SRO, dan seluruh pihak yang membuahkan hasil lahirnya Dana Perlindungan Pemodal.”

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) secara resmi diluncurkan di Pasar Modal Indonesia dengan diselenggarakannya acara Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal di Menara Global, Jakarta, pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Acara yang diluncurkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Ibu Nurhaida, menjadi pertanda lahirnya mekanisme perlindungan investor pasar modal yang didasarkan pada Peraturan OJK (yang sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan No. VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

“Semoga P3IEI dapat menjadi lembaga yang terus menerus turut berkembang di industri Pasar Modal Indonesia, dengan selalu memiliki integritas yang tinggi serta dapat diandalkan, guna meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal, melalui Dana Perlindungan Pemodal yang akan diluncurkan pada hari ini,” kata Bapak Yoyok dalam acara tersebut.

Dana Perlindungan Pemodal diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), atau dikenal juga dengan sebutan Indonesia *Securities Investor Protection Fund* – Indonesia SIPF, yang telah memperoleh.. **(bersambung ke halaman 2)**

DARI REDAKSI

Securities Investor Protection Fund yang telah menjadi *best practice* di berbagai Pasar Modal, kini hadir di Pasar Modal Indonesia ditandai dengan lahirnya Dana Perlindungan Pemodal. Untuk menandai momen bersejarah tersebut, maka dilaksanakan Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal pada Desember 2013 yang lalu. Liputan terkait acara Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal akan dibahas secara tuntas dalam Topik Utama INDONESIA SIPF Newsletter edisi kali ini.

Sebagai program baru di industri Pasar Modal Indonesia, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) selaku Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) melakukan sosialisasi terhadap Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Simak ulasan terkait Sosialisasi DPP yang dilaksanakan P3IEI bersama-sama dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rubrik Topik.

Simak pula berbagai pengetahuan mengenai model *Stress Test* terhadap DPP serta investasi saham yang dibolehkan menurut Syariat Agama Islam dalam rubrik *Sharing Session*.

Selamat Membaca,
Redaksi



Redaksi

Penerbit: PT P3IEI
Penasihat: Direksi P3IEI
Penanggung Jawab: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan
Tim Redaksi: Ririh Asih Priyahita, Irrevaldy, Wahyudi Saptono, Raihan Fuadi

Alamat Redaksi:

Menara Global 19th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950
Phone +62 21 - 527 0206 | Fax +62 21 - 527 0207
E-mail: helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id
Sirkulasi: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan

pengesahan melalui SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 18 Desember 2012 dan selanjutnya mendapatkan Izin Usaha dari OJK untuk melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 11 September 2013. Dengan demikian, sejak mendapatkan izin usaha tersebut, maka P3IEI diberikan wewenang oleh OJK untuk melakukan operasional sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal.



**Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia
Indonesia SIPF - Oleh OJK**
The Excellent Service of Reliable Capital Market Industry

Selaku Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI telah melakukan berbagai persiapan serta kegiatan yang mendukung operasionalnya, yang meliputi kegiatan penyusunan dan pembangunan *Good Corporate Governance* terkait organ Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan *Management Governance* terkait dengan prosedur pengelolaan anggota, penanganan klaim, dan resolusi anggota Dana Perlindungan Pemodal. Demikian pula telah dilakukan perubahan nama penempatan Dana Perlindungan Pemodal di bank, yang semula di atas namakan P3IEI - Dana Perlindungan Pemodal telah diubah menjadi atas nama Dana Perlindungan Pemodal.

Penyusunan *Good Corporate Governance* di P3IEI tersebut adalah agar P3IEI selalu dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, meliputi Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Selain itu, diharapkan pula P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dapat bersinergi dengan para Pemangku Kepentingan yang ada pada industri Pasar Modal Indonesia.



Kunjungan OJK ke Kantor P3IEI

Peluncuran Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Ibu Nurhaida.

Ibu Nurhaida menjelaskan dalam *keynote speech*-nya bahwa peluncuran Dana Perlindungan Pemodal merupakan upaya dari OJK, SRO, dan seluruh pihak untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemodal guna meningkatkan *market confidence* demi terciptanya perkembangan pasar modal Indonesia yang terus-menerus. Beliau juga memaparkan bahwa kebutuhan akan adanya Dana Perlindungan Pemodal juga menjawab kebutuhan industri, karena pada dasarnya, hampir semua *capital market* di negara lain telah memiliki *Securities Investor Protection Fund* (SIPF). Dana yang terkumpul dalam Dana Perlindungan Pemodal berasal dari kontribusi awal SRO dan seterusnya diperoleh dari iuran anggota, yang merupakan Perantara Pedagang Efek (Perusahaan Efek) dan Bank Kustodian.

“Untuk iuran agak sensitif, perlu dilakukan sosialisasi. Karena hal ini merupakan upaya bersama untuk menciptakan stabilitas di sektor pasar modal. Kenapa kita bilang stabilitas di sektor pasar modal, kita bisa bayangkan kalau suatu ketika ada aset nasabah, yang kemudian karena sesuatu dan lain hal, hilang di Perusahaan Efek atau Kustodian. Kalau tidak ada upaya apa-apa dari regulator, dari perusahaan efek, atau pengawas, nantinya kepercayaan masyarakat akan hilang terhadap industri pasar modal kita. Oleh karena itu, kita memberikan suatu infrastruktur lain, yaitu Dana Perlindungan Pemodal, agar kemudian ada upaya yang kita berikan pada saat ada kerugian, akibat kehilangan. Dan tentu ini, akan kita lakukan dan tingkatkan dari waktu ke waktu dengan dana yang terkumpul,” jelas Ibu Nurhaida.



Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Ibu Nurhaida menjelaskan pula, bahwa jumlah yang diganti oleh Dana Perlindungan Pemodal pada awal beroperasinya Dana Perlindungan Pemodal nilainya relatif kecil, hal itu dilakukan agar menghindari adanya *moral hazard*. Menurutnya, diperlukan berbagai persiapan dan pembelajaran sehingga dana tersebut dapat digunakan secara tepat.

Beliau juga berharap agar P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dapat berkembang dengan baik dan inovatif, untuk dapat menghasilkan dana yang lebih besar, karena dengan adanya dana yang lebih besar, maka P3IEI dapat memberikan perlindungan yang lebih besar.

[Tim Redaksi]

SOSIALISASI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL: PASTIKAN SEKURITAS ANDA MEMILIKI STIKER KEANGGOTAAN DPP

Sejak dikeluarkannya Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 11 September 2013, PT P3IEI resmi bertindak sebagai penyelenggara dan pengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Menindaklanjuti hal tersebut, maka PT P3IEI segera memulai proses administrasi keanggotaan DPP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam – LK nomor VI.A.4 yang mengatur bahwa Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib untuk menjadi anggota DPP.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT P3IEI bersama OJK dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) menyelenggarakan Sosialisasi Anggota Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 24 Januari 2014, bertempat di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia. Sosialisasi tersebut ditujukan agar anggota DPP memahami kebijakan-kebijakan OJK terkait DPP sekaligus memahami peran dan fungsi PT P3IEI sebagai penyelenggara dan pengelola DPP.

Sosialisasi yang dihadiri 72 anggota dari 107 PPE anggota DPP tersebut, dipandu oleh Ibu Lily Widjaja selaku Koordinator Komite Ketua Umum APEI yang pada kesempatan tersebut sekaligus menjadi moderator acara. Pada kesempatan yang sama, Bapak Catur Karyanto Pilih sebagai Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek OJK memberikan pemaparan mengenai kebijakan OJK terkait DPP.

Berikutnya, Bapak Yoyok Isharsaya selaku Direktur Utama PT P3IEI memberikan pemaparan terkait Materi Sosialisasi Anggota Dana Perlindungan Pemodal, yang meliputi pemaparan *overview* PT P3IEI, penjelasan mengenai DPP dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), struktur perlindungan pemodal, iuran keanggotaan awal, iuran keanggotaan tahunan, dan hal terkait pelaksanaan iuran keanggotaan bagi Bank Kustodian yang akan berlaku pada 1 Januari 2016 dan besarnya nilai iuran akan ditetapkan paling lambat pada 30 September 2015.

Terkait iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya, Bapak Yoyok memaparkan ilustrasi besaran iuran tersebut sebagai berikut, jika investor memiliki aset sebesar Rp 1 Miliar, maka yang bersangkutan hanya perlu membayar Rp 10 ribu rupiah per tahun. Sangat



Sosialisasi Anggota Dana Perlindungan Pemodal oleh P3IEI bersama dengan OJK dan APEI

Setelah Bapak Yoyok menutup pemaparannya, maka dibuka sesi tanya jawab bagi peserta Sosialisasi. Berikut beberapa pertanyaan yang diutarakan peserta pada acara Sosialisasi Dana Anggota DPP antara lain:

Bapak Rizki (Q) : Perbandingan ilustrasi iuran tahunan DPP dengan asuransi tidak sebanding (*Apple to Apple*) karena nilai perlindungan (ganti rugi) yang akan didapatkan pemodal dari DPP hanya Rp. 25 juta.

Bapak Yoyok (A) : Ilustrasi iuran saat itu kami sampaikan kepada para pemodal di Jakarta IDX Investor Club. Jika digambarkan memang penggantian yang dibayarkan oleh PT P3IEI hanya sebatas Rp 25 juta per pemodal. Namun sebenarnya investor melakukan klaim sebesar nilai aset yang dimiliki. Jadi *coverage* (nilai perlindungannya) sebenarnya adalah sebesar nilai aset yang dimiliki oleh Nasabah.

Bapak Ichi Jaenata (Q) : Untuk saat ini SRO menanggung iuran keanggotaan Rp 100 juta per Anggota DPP, bagaimana dasar perhitungannya? Pada saat iuran ditanggung Broker bagaimana cara perhitungannya dan pembebanannya pada Broker?

Bapak Yoyok (A) : Iuran 100 juta hanya entering fee dan dibayarkan oleh SRO, jadi anggota tidak perlu lagi membayar entering fee ini. Untuk perhitungan iuran tahunan dihitung sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total Nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya. Untuk sisa aset pemodal yang tidak mendapatkan ganti rugi oleh DPP, dapat dilakukan penagihan sisa aset yang tidak diganti rugi kepada Kustodian.

Bapak Catur (A) : Jika dari hasil pemeriksaan OJK bahwa kehilangan aset yang disebabkan oleh Kustodian dinyatakan dapat diganti rugi oleh DPP, maka hal ini tidak menghilangkan hak atas aset yang tidak diganti rugi oleh DPP. Sehingga pemodal/nasabah masih dapat menuntut hak atas aset yang tidak diganti rugi oleh DPP.

Bapak Iswahyudi (Q) : Jika iuran tahunan

sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total Nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya, tapi kemudian ada kriteria pemodal yang tidak dilindungi oleh DPP. Apakah perhitungan iuran tahunan tersebut akan dikurangi dengan nilai Aset Pemodal yang tidak mendapat perlindungan?

Bapak Yoyok (A) : Penghitungan yang ada adalah rata-rata bulanan total Nilai Aset Nasabah pada tahun sebelumnya yang berada di PPE yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah. Jadi kita melihatnya sebagai perusahaan. Sedangkan kriteria pemodal yang tidak dilindungi muncul saat terjadi kejadian. Jadi untuk penghitungan iuran tetap didasarkan pada aset yang diadministrasikan oleh PPE sebagai sebuah perusahaan. Apakah portofolio perusahaan ikut dalam perhitungan? Sepanjang portofolio tersebut masuk dalam Sub Rekening Efek, maka akan dihitung. Karena kami melakukan perhitungan berdasarkan data Sub Rekening Efek yang ada di KSEI.



PT Danareksa Sekuritas sebagai Anggota DPP (diwakilkan oleh Bapak Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama) bersama dengan Bapak Catur (OJK), Ibu Lily (APEI) dan Bapak Yoyok (P3IEI)

Selanjutnya, dilakukan penyerahan sertifikat dan stiker keanggotaan DPP secara simbolis kepada PT Danareksa Sekuritas sebagai salah satu Anggota DPP yang memiliki rata-rata bulanan total Nilai Aset Nasabah tertinggi. Saat ini, masih terdapat 48 Anggota DPP yang tercatat belum menerima sertifikat dan stiker keanggotaan DPP. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, PT P3IEI melakukan proses penyampaian sertifikat dan stiker keanggotaan DPP di kantor PT P3IEI, yakni di Menara Global lantai 19, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan, Jakarta.

Dengan telah dimilikinya stiker keanggotaan DPP oleh Anggota DPP, secara otomatis seluruh pemodal/nasabah dari Anggota DPP telah mendapatkan perlindungan dari P3IEI. Dan untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, pastikan Kustodian anda memiliki stiker keanggotaan DPP.

[Tim Redaksi]

Sharing Session I: Stress Test Model Dana Jaminan KPEI

Sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), P3IEI harus dapat mengukur tingkat ketahanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) pada saat terjadinya Klaim oleh Pemodal akibat dari peristiwa hilangnya Aset Nasabah yang merupakan cakupan perlindungan dari P3IEI sebagai PDPP. Pengukuran tingkat ketahanan DPP dapat dilakukan dengan melakukan simulasi beban yang harus ditanggung oleh DPP dalam kondisi terburuk yang dapat terjadi di Pasar Modal. Pengukuran ketahanan DPP pada kondisi terburuk dapat dilakukan dengan metode *Stress Test*.

Pada tanggal 10 Januari 2014, KPEI telah memberikan *Sharing Session* dengan mempresentasikan model *Stress Test* yang saat ini telah diterapkan untuk mengukur ketahanan Dana Jaminan, menggunakan Monte Carlo *simulation*.

Selain itu, dijelaskan pula asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi yang dapat dijadikan periode sampel *Stress Test*. Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan P3IEI dapat menyusun model *Stress Test* untuk menguji ketahanan DPP.

[Wahyudi Saptono]

Sharing Session II: Islam dan Investasi

P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal tentunya memiliki fungsi yang turut menjadi tumpuan bagi tersedianya DPP di industri Pasar Modal Indonesia, yaitu fungsi Investasi. P3IEI tentu harus mengetahui perkembangan terkini di dunia investasi terutama yang berkaitan dengan pasar modal. Dalam *sharing session* kali ini, P3IEI mendapatkan kesempatan untuk dapat memperoleh informasi perihal investasi saham yang dibolehkan menurut Syariat Agama Islam yang disampaikan langsung oleh Bapak Kanny Hidayat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Januari 2014.

Telah kita ketahui bersama bahwa MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Hal tersebut menjamin para pemodal / investor terutama yang beragama Islam, tentang mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu juga, investor dapat melihat saham mana saja yang masuk dalam kategori 'saham syariah' melalui Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK setiap enam bulan sekali. Untuk mengetahui kinerja saham-saham syariah, investor bisa melihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang telah diluncurkan oleh BEI pada pertengahan 2011 yang lalu.

[Raihan Fuadi]

LINTAS PERISTIWA



1 Oktober 2013 - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P3IEI untuk Pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi, Jakarta



28-29 Oktober 2013 - Regional Conference on Investor Protection in Capital Market, Mumbai, India



30-31 Oktober 2013 - Investor Summit and Capital Market Expo 2013, Surabaya



27-28 November 2013 - Investor Summit and Capital Market Expo 2013, Jakarta



20 Desember 2013 - Interview dengan Bloomberg TV perihal Keberadaan Indonesia SIFP di Pasar Modal Indonesia



15 Januari 2014 - Kunjungan Asian Development Bank (ADB) ke Kantor P3IEI di Menara Global, Jakarta